

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhan Aidil Akbar

NIM : C32212091

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir pada Produk PRU*link* Syariah di PT. Prudential Life

Assurance

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 April 2016 Saya yang menyatakan,

EMPEL 3

Ramadhan Aidil Akbar NIM. C32212091

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ramadhan Aidil Akbar NIM. C32212091 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2016 Pembimbing,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag. NIP. 196707271996031002

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ramadhan Aidil Akbar NIM. C32212091 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

# Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag NIP. 196707271996031002

Penguji III,

Drs. H. Abd. Rouf, M.Pd.I

NIP. 195301061982031003

Penguji II,

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag NIP. 195708171985031001

Penguji IV,

Vidia Gati, SE., AK., MEI., CA NIP. 197605102007012030

Surabaya, Agustus 2016 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag

NIP. 196803091996031002

#### **ABSTRAK**

Skripsi dengen judul *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.* 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir pada Produk PRUlink Syariah di PT Prudential Life Assurance ini merupakan penelitian yang akan menjawab permasalahan, 1) Bagaimanakah sistem pengembalian dana *tabarru*' bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance? dan 2) Bagaimanakah analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru*' bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan studi deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang penerapan pengembalian dana tabarru' pada produk PRUlink Syariah. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yakni dengan mengumpulkan data terlebih dahulu mengenai konsep asuransi syariah. Setelah menjelaskan konsep-konsep akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

Penerapan pengembalian dana *tabarru*' bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir pada produk PRUlink Syariah dilakukan secara tunai oleh pihak perusahaan. Dengan persyaratan peserta tersebut membayar premi secara penuh minimal 1 tahun dan tidak terjadi klaim. Besarnya persentase dana *tabarru*' yang akan dikembalikan kepada peserta adalah 56% dari total premi yang pernah di bayar oleh peserta tersebut. Pada praktik pengembalian dana *tabarru*' bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir pada produk PRUlink Syariah di PT Prudential adalah sah dan diperbolehkan. Karena pada saat peserta akan mengambil produk PRUlink Syariah maka secara otomatis pihak perusahaan akan membuat aturan-aturan dan ketentuan kepada peserta yang akan mengambil produk tersebut (*underwriting*) termasuk masalah pengembalian dana *tabarru*' tersebut. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru*' bagi Peserta yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada seluruh umat Islam khususnya agar memilih asuransi syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut diharapkan untuk menghindari adanya penyimpangan syariat Islam dan menjadikan kegiatan muamalah sebagai transaksi yang diberkahi oleh Allah swt. Penulis juga menyarankan kepada pihak Perusahaan yaitu PT Prudential Life Assurance sebagai pengelola dana *tabarru*' agar selalu meningkatkan kualitas dan menjalankan sistem sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kerugian yang akan dialami antar peserta asuransi, serta untuk mencegah adanya unsur penipuan dalam pengembalian dana *tabarru*' tersebut.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUL DALAM
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJIiv
ABSTRAK
KATA PENGANTARv
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi <mark>dan Batasan Masalah5</mark>
C. Rumusan <mark>Ma</mark> salah 6
D. Kajian Pu <mark>sta</mark> ka 6
E. Tujuan Pe <mark>nel</mark> itian
F. Kegunaan Hasil Penelitian 8
G. Definisi Operasional
H. Metodelogi Penelitian9
I. Sistematika Pembahasan
BAB II : KONSEP ASURANSI SYARIAH
A. Pengertian Asuransi Syariah
B. Dasar Hukum Asuransi Syariah
C. Rukun dan Syarat Asuransi Syariah
D. Aqad-aqad Asuransi Syariah
E. Konsep At-Ta'min dalam Literatur Fiqih Klasik
F. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional
G. Tabarru' pada Asuransi Syariah
H. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia
I. Fatwa MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011

BAB III :	PENGEMBALIAN DANA <i>TABARRU</i> ' PADA PRODUK
	PRULINK SYARIAH DI PT. PRUDENTIAL LIFE
	ASSURANCE
	A. Gambaran Umum PT. Prudential Life Assurance
	B. Mekanisme Pengembalian Dana <i>Tabarru'</i> pada Produk
	PRU <i>link</i> Syariah
BAB IV:	ANALISIS FATWA DSN NO. 81/DSN-MUI/III/2011
	TENTANG PENGEMBALIAN DANA TABARRU'
	PADA PRODUK <i>PRULINK</i> SYARIAH
	A. Analisis terhadap Mekanisme Pengembalian Dana
	<i>Tabarru'</i> pada Produk <i>PRUlink</i> Syariah di PT.
	Prudential Life Assurance 62
	B. Analisis Fatwa DSN No. 81/DSN-MUI/III/2011
	Terhadap Mekanisme Pengembalian Dana <i>Tabarru'</i>
	pada Prod <mark>uk <i>PRUlink</i> Sy</mark> ariah <mark>di</mark> PT. Prudential Life
	Assurance64
BAB V :	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
DAFTAR P	USTAKA
LAMPIRAN	I

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Kita sebagai manusia tidak seorangpun mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa datang secara sempurna walaupun menggunakan berbagai alat analisis. Hal ini disebabkan karena di masa datang penuh dengan ketidakpastian. Maka wajar jika terjadinya sesuatu di masa datang hanya dapat di rekayasa semata.

Resiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau dipecat dari pekerjaan. Dalam bisnis yang dihadapi dapat berupa resiko kebakaran, kerusakan atau kehilangan. Setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut yaitu perusahaan asuransi. Lembaga keuangan nonbank yang ada di Indonesia salah satunya adalah asuransi. Yang dimaksud dengan asuransi adalah sutau perjanjian-peruntungan. Lembaga ini menampung uang dari nasabah untuk masa depan. Namun terdapat beberapa kekurangan di dalam polis asuransi seperti adanya unsur penipuan, ada juga yang lainnya seperti pemindahan resiko yang diikuti pemindahan kepemilikan yang sebelumnya dimilki oleh seseorang menjadi milik perusahaan asuransi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 307.

yang diikuti oleh orang tersebut. Hal ini masih banyak kejanggalankejanggalan yang ada di dalam asuransi konvensional. Yang merupakan pelanggaran hukum terselubung dari perusahaan asuransi konvensional, Namun demikian asuransi juga memiliki manfaat, tapi kendalanya adalah seperti apa yang telah tersebutkan di atas. Maka muncul lah asuransi syari'ah sebagai solusi dari asuransi konvensional.

Asuransi syariah, kini semakin berkembang. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada 1994, hingga saat ini jumlah industri asuransi syariah mencapai 39 perusahaan dengan ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam Ensiklopedia hukum Islam bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak pertama berkewajiban membayar juran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>3</sup>

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 59.

Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Asuransi Syariah diantaranya ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai muatan nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".<sup>4</sup>

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial. Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru*' pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

Salah satu akad asuransi yang diperbolehkan adalah akad *tabarru*'.<sup>5</sup> Akad *tabarru*' adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan atau tolong menolong antar peserta. Dalam akad *tabarru*' peserta memberikan dana hibah yang akan dipergunakan untuk menolong peserta yang tertimpa musibah.

Diantara perusahaan asuransi yang menggunakan akad *tabarru*' adalah PT Prudential Life Assurance yang memiliki produk bernama PRU*link* Syariah. PRU*link* Syariah adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Q.S. Al-Maidah ayat 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fatwa DSN-MUI No. 53/III/2006.

dengan investasi berbasis syariah. PRU*link* Syariah merupakan produk asuransi jiwa dengan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Produk ini merupakan unit *linked* kontribusi berkala yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi pilihan termasuk pengembalian dana *tabarru*' kepada peserta yang berhenti sebelum masa premi berakhir.<sup>6</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 peserta secara individu tidak boleh meminta kembali dana tabarru' yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Namun dalam aplikasi produk PRU*link* Syariah diatas, ada salah satu peserta berhenti sebelum masa perjanjian berakhir (premi) maka dana *tabarru*' tersebut dikembalikan kepada peserta tersebut meskipun tidak seluruhnya.

Dengan melihat mekanisme dan aplikasi pada produk tersebut, maka penulis ingin membahas lebih dalam lagi hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian dana *tabarru*' khususnya pada pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

### B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tim Prudential, "Materi PRUfast Start", tanggal 15 Maret 2016.

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- Permasalahan pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.
- Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 terhadap pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memberikan batasan yaitu:

- 1. Permasalahan pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.
- Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 terhadap pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

### C. Rumusan Masalah

Dari deskripsi tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas yaitu :

- 1. Bagaimanakah sistem pengembalian dana tabarru' bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir pada produk PRUlink Syariah di PT Prudential Life Assurance?
- 2. Bagaimanakah analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru*' bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance?

# D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang membahas dana *tabarru*' adalah skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Pengembalian Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru*' Kepada Pemegang Polis Asuransi Syariah". Skripsi tersebut membahas metode *istinbat* serta akad yang dipakai DSN-MUI dalam pengembalian dana *tabarru*'. DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang pengembalian dana *tabarru*' menggunakan metode pendekatan *maqa>sid al-syari>'ah* hal tersebut mendatangkan kemanfaatan yang jauh lebih besar karena untuk menghindarkan dari *ghara>r*, *maisir*, dan *riba>* yang biasa terdapat dalam asuransi konvensional.<sup>7</sup>

Penelitian yang juga membahas masalah serupa yaitu "Tinjauan Hukum Islam atas Laba Tertahan (*Retained*) Pada Produk PRU*link* Syariah Assurance Account di PT Prudential Life Assurance". Skripsi ini membahas tentang

M. Naf'an Dawam, "Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Pengembalian Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru*' Kepada Pemegang Polis Asuransi Syariah", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme laba tertahan yang menggunakan akad *tabarru*'. Kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam, adapun menurut Hukum Islam aplikasi laba tertahan ini tidak bertentangan, karena aplikasi ini dikelola oleh pihak yang secara *independent* berdiri sendiri, tidak bercampur dengan pengelola akad *waka>lah.*8

Pembahasan di atas telah memaparkan mengenai penelitian sebelumnya, dari kajian penelitian terdahulu penulis dapat menemukan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis dalam penelitian ini akan lebih mengkaji kebolehan tentang pengembalian dana *tabarru*' pada produk *PRUlink* Syariah di PT Prudential Life Assurance menurut Fatwa DSN-MUI.

# E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui sistem pengembalian dana tabarru' pada produk PRUlink Syariah di PT Prudential Life Assurance.
- Untuk mengetahui analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

# F. Kegunaan Penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ulva Nur Chasanah, "Tinjauan Hukum Islam Atas Laba Tertahan (*Retained*) Pada Produk PRU*link* Syariah Assurance Account Di PT Prudential Life Assurance", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka diharapkan berguna untuk:

- Aspek teoritis : memperkaya khazanah dalam bidang hukum islam khususnya yang berkaitan dengan analisis fatwa DSN-MUI pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.
- Aspek praktis : sebagai bahan acuan masyarakat dalam memahami mekanisme pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRUlink Syariah di PT Prudential Life Assurance.

# G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, serta untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, penulis perlu mengemukakan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian, perinciannya sebagai berikut :

Fatwa DSN No. 81/DSN-MUI/III/2011: Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berisi tentang ketentuan hukum pengembalian dana *tabarru*' bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Dana *Tabarru*': Kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang dimaksudkan untuk membayar santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai perjanjian yang disepakati.

PRU*link* Syariah: Sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah dengan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>9</sup>

#### H. Metode Penelitian

Secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan studi deskriptif analitis. Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, maka tahapan-tahapannya sebagai berikut :

# 1. Data yang dihimpun

Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan kegunaan penelitian.

Adapun data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah adalah data tentang pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance yang beralamat di Ruko Bung Tomo Kav. 50, Surabaya.

#### 2. Sumber data

a. Sumber primer

٠

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Materi PRUfast start, tanggal 15 Maret 2016

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. $^{10}$  Yang dimaksud dalam hal ini adalah :

- Unit manager PT Prudential Life Assurance kantor SB3
   Surabaya, Bapak Wisnu Sabdo Prabowo.
- 2) Para peserta pemegang polis PRU*link* Syariah yang berhenti sebelum masa pembayaran premi berakhir.

#### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.
   21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.
   53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
- 4) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
- Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional
- 6) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah

<sup>10</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 308-309.

\_

# 7) Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah

# 3. Teknik pengumpulan data

- a. Metode observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat permasalahan yang ada pada produk PRU*link* Syariah khususnya mengenai pengembalian dana tabarru'.
- b. Metode *interview* (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara langsung ataupun tidak langsung. <sup>11</sup> Penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada *Unit Manager* PT Prudential untuk mendapatkan data yang diinginkan.
- c. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku resmi, website resmi, dan segala yang berkaitan dengan pengembalian dana tabarru' pada produk PRU*link* Syariah.

# 4. Teknik Pengolaan Data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

a. *Editing*, merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh<sup>12</sup>. Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, 70-83.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

- kembali data-data tentang pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRU*link* Syariah.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun sistematika data dari proses awal hingga akhir tentang mekanisme pendaftaran nasabah sampai dengan pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRU*link* Syariah.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pengembalian dana *tabarru*'. Analisis dimulai dari pendaftaran nasabah hingga pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRU*link* Syariah dan disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 mengenai praktik pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

# 5. Teknik analisis data

- a. Deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka. <sup>13</sup> Maksudnya penulis memaparkan mengenai pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRU*link* Syariah dalam bentuk narasi.
- Induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh,
   selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi

<sup>13</sup> S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 39.

\_

hipotesis. <sup>14</sup> Penulis memaparkan sistem pengembalian dana *tabarru*' bagi peserta yang berhenti sebelum masa pembayaran premi berakhir pada produk PRU*link* Syariah kemudian dianalisis dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 dan hasilnya dituangkan dalam kesimpulan.

#### I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, penulis membahas latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori tentang praktik pengembalian dana *tabarru*' berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta ketentuannya.

Bab ketiga, akan menjelaskan mengenai deskripsi secara umum dari objek penelitian. Dalam deskripsi data penelitian penulis memaparkan data diantaranya, yang berisi profil berdirinya PT Prudential Life Assurance, gambaran umum dan produk-produk PRU*link* Syariah, akad dalam PRU*link* Syariah, mekanisme pengembalian dana *tabarru*', dan motif peserta yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 335.

berhenti sebelum masa pembayaran premi berakhir serta dampak bagi peserta lain yang masih aktif membayar premi.

Bab keempat, membahas dan menganalisa hasil yang didapat dari data.

Bab ini berisi tentang analisis fatwa Dewan Syariah Nasional

No.81/DSN-MUI/III/2011 terhadap pengembalian dana *tabarru*' pada produk

PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

Bab kelima merupakan akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

#### **BAB III**

# PENGEMBALIAN DANA *TABARRU*' BAGI PESERTA YANG BERHENTI SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIR PADA PRODUK PRU*LINK* SYARIAH DI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

#### A. Gambaran Umum PT Prudential Life Assurance

### 1. Latar Belakang Berdirinya PT Prudential Life Assurance

Didirikan pada tahun 1995, **PT Prudential Life Assurance** (**Prudential Indonesia**) merupakan bagian dari **Prudential plc**, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari Grup yang berpengalaman lebih dari 167 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

PT Prudential Life Assurance memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008.

Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk

memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabahnya di Indonesia.

Sampai 31 Desember 2015, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,5 juta nasabah melalui lebih dari 251.000 tenaga pemasar di 394 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Nusantara termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali. 1

# 2. Logo PT Prudential Life Assurance

Simbol utama serta asal mula nama Prudential diambil dari figur Dewi Prudence (Dewi Kebijaksanaan). Dewi Prudence merupakan ciri khas dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan Prudential sejak pendiriannya pada tahun 1848. Sosok ini mewakili salah satu dari empat kebajikan utama dan mengandung arti perilaku bijaksana. Dewi Prudence selalu tampil dengan panah, ular, dan cermin.

**Anak Panah :** Melambangkan kemampuan seorang pemanah yang jitu dan penuh perhitungan.

**Ular**: Merupakan lambang dari kearifan.

**Cermin:** Menggambarkan kemampuan seseorang untuk melihat dirinya apa adanya.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> www.prudential.co.id, "diakses pada 20 Juli 2016."

#### 3. Visi dan Misi PT Prudential Life Assurance

### a. Visi PT Prudential Life Assurance

Menjadi perusahaan nomor 1 (satu) di Asia, dalam hal:

- 1) Terdepan dalam pelayanan nasabah
  - Nasabah adalah kunci penting dalam bisnis. Oleh karena itu pelayanan terhadap nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi Prudential untuk mencapai tujuan menjadi perusahaan asuransi nomor 1 (satu) di Asia.
- 2) Terdepan dalam memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham

  Prudential memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan
  hasil yang memuaskan bagi para pemegang saham, sehingga
  mereka akan terus mendukung kinerja demi keberhasilan
  perusahaan.
- 3) Terdepan dalam mengembangkan lapangan kerja
  Untuk mendukung keberhasilan dari visi ini, Prudential senantiasa
  mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, baik
  karyawan maupun para tenaga pemasarnya. Oleh karena itu,
  Prudential sangat mengutamakan pendidikan, pelatihan, dan
  pengembangan bagi para karyawan dan tenaga pemasar, sehingga
  tujuan perusahaan akan tercapai dengan baik.

#### b. Misi PT Prudential Life Assurance

Menjadi perusahaan keuangan ritel terbaik di Indonesia, melampaui harapan para nasabah, pemegang saham, karyawan, dan tenaga pemasar dengan memberikan pelayanan terbaik, produk yang berkualitas serta karyawan dan tenaga pemasar yang berkomitmen.


# c. Kredo PT Prudential Life Assurance

Hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan hanya dengan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan yang diharapkan.<sup>2</sup>

\_

 $<sup>^2</sup>$  Tim Prudential.  $PRUfast\ Start.$  (Suarabaya: Prudential, 2015), 4.

# 4. Struktur Organisasi PT Prudential Life Assurance<sup>3</sup>



<sup>3</sup> www.prudential.co.id, "diakses pada 20 Juli 2016."

#### 5. Produk-Produk PT Prudential Life Assurance

### a. Produk-Produk Konvensional PT Prudential Life Assurance

Secara umum PT Prudential Life Assurance memiliki produkproduk asuransi konvensional di antaranya sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) PRUlink Assurance Account (PAA)
- 2) PRUlink Investor Account (PIA)
- 3) PRUmy Child (PMC)
- 4) PRUmed
- 5) PRUhospital & Surgical Cover
- 6) PRUwaiver 33
- 7) PRUpayor 33
- 8) PRUspouse Waiver 33
- 9) PRUspouse Payor 33
- 10) PRUparent Payor 33
- 11) PRUcrisis Cover 34
- 12) PRUcrisis Cover Benefit 34
- 13) PRUmultiple Crisis Cover
- 14) PRUcrisis Income
- 15) PRUearly Stage Crisis Cover plus (ESCCplus)
- 16) PRUjuvenile Crisis Cover (JCC)
- 17) PRUpersonal Accident Death (PAD)
- 18) PRUpersonal Accident Death plus (PADplus)

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tim Prudential. PRUfast Start ..., 34.

- 19) PRUpersonal Accident Death & Disablement (PADD)
- 20) PRUpersonal Accident Death & Disablement plus (PADDplus)
- 21) PRUlink Term
- 22) PRUlink Edu Protection

# b. Produk-Produk Syariah PT Prudential Life Assurance

Prudential juga memiliki produk-produk syariah yang disebut dengan "PRUlink Syariah". PRUlink Syariah adalah sebuah produk asuransi berbasis syariah. PRUlink Syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan mendasar dari PRUlink Syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional adalah bahwa produk ini menggunakan azaz Risk Sharing.<sup>5</sup>

Jenis akad pada produk PRUlink Syariah adalah:

- 1) Akad antara sesama pemilik Polis/peserta menggunakan Akad Tabarru' yang disebut hibah.
- 2) *Akad* antara pemilik Polis/peserta dengan perusahaan menggunakan *Akad Tija>rah* yang disebut *waka>lah bi al-ujrah*.

Berikut adalah sekilas produk-produk dari PRUlink Syariah:

PRUlink Syariah Assurance Account
 PRUlink syariah assurance account adalah produk asuransi
 jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid ., 22.

pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan Anda untuk sewaktuwaktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Bahkan Anda juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis. Anda juga bisa memilih satu atau kombinasi dari 3 dana investasi syariah yang tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi syariah sewaktu-waktu.

#### Manfaat

- a) Memberikan santunan meninggal dunia atau cacat total dan tetap sebesar uang pertanggungan.
- b) Dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko yang Anda inginkan.
- c) Anda diperbolehkan untuk menambah perlindungan asuransi dengan memiliki asuransi tambahan.
- d) Anda bisa menggunakan cuti kontribusi dimana anda diperbolehkan untuk berhenti membayar kontribusi selama jangka waktu tertentu, karena alasan-alasan darurat.
- e) Memiliki fasilitas *withdrawal* atau penarikan nilai tunai sebagian.

# 2) PRUcrisis Cover Syariah 34

Memberikan Uang Pertanggungan PRU*crisis cover 34* apabila Tertanggung Utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis.

### Manfaat

- a) Jika Anda didiagnosa menderita penyakit kritis maka uang pertanggungan akan dibayarkan yang akan mengurangi uang pertanggungan dasar.
- b) Masa pertanggungan dapat dipilih sampai dengan ulang tahun ke 55, 65, 70, 75, 80 atau 85.

# 3) PRUcrisis Cover Benefit Syariah 34

Memberikan Uang Pertanggungan PRUcrisis cover benefit 34 apabila Tertanggung Utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis atau meninggal dunia tanpa mengurangi Uang Pertanggungan dasar.

#### Manfaat

- a) Jika Anda didiagnosa menderita penyakit kritis maka uang pertanggungan akan dibayarkan tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar.
- b) Masa pertanggungan dapat dipilih sampai dengan ulang tahun ke 55, 65, 70, 75, 80 atau 85.

### 4) PRUcrisis Income Syariah

PRUcrisis income memberikan pembayaran manfaat pendapatan sebesar Uang Pertanggungan sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih apabila Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis.

#### Manfaat

- a) Jika Anda didiagnosa menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, maka akan mendapatkan pendapatan tahunan sebesar uang pertanggungan PRUcrisis income.
- b) Masa pertanggungan dapat dipilih sampai dengan ulang tahun ke 55, 65, 70, 75, 80 atau 85.

### 5) PRUearly stage crisis cover syariah

Memberikan manfaat tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah apabila Peserta Utama menderita 79 kondisi kritis yang terbagi dalam 3 tahap (awal, menengah, dan lanjut) dan memastikan Anda terlindungi secara menyeluruh. Selain itu juga memberikan manfaat tambahan untuk 3 kondisi kritis, yakni Angioplasty dan Penatalaksanaan Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung, komplikasi akibat diabetes dan kebutaan pada kedua mata.

# 6) PRUhospital and surgical cover syariah

Memberikan manfaat tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU, dan pembedahan sesuai dengan rencana yang diambil, selama Tertanggung Utama menjalani perawatan di rumah sakit atau klinik, sampai dengan usia Tertanggung 55 tahun, 65 tahun atau 75 tahun (pilihan).

#### Manfaat

- a) Memberikan manfaat kepada Anda apabila memerlukan rawat inap, ICU dan tindakan pembedahan.
- b) Memberikan manfaat pembayaran biaya-biaya saat menjalani perawatan seperti biaya kunjungan dokter umum atau spesialis, aneka biaya perawatan Rumah sakit.
- Memberikan manfaat kepada Anda sebelum dan setelah rawat inap.
- d) Memberikan manfaat rawat jalan seperti rawat jalan darurat karena kecelakaan, perawatan kanker dan perawatan cuci darah (dialysis).

# 7) PRUjuvenile crisis cover syariah

Pertama di Indonesia, asuransi tambahan yang memberikan perlindungan finansial terhadap 32 penyakit kritis sejak 30 hari buah cinta Anda dilahirkan.

#### Manfaat

- Perlindungan terhadap 32 jenis penyakit kritis seperti kanker, kawasaki, penyakit tangan-kaki-mulut dengan komplikasi berat, dan lain-lain.
- 100% Uang Pertanggungan yang dibayarkan tidakakan mengurangi Uang Pertanggungan produk asuransi dasar.

# 8) PRUlink term syariah

Manfaat tambahan yang diberikan jika Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi PRUlink term.

#### Manfaat

Memberikan asuransi tambahan perlindungan atas risiko meninggal dunia.

# 9) PRUmed syariah

Manfaat tambahan yang memberikan tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan kepada Tertanggung Utama jika menjalani rawat inap di rumah sakit.

# Manfaat

a) Memberikan tunjangan apabila Anda memerlukan perawatan inap di Rumah Sakit, ICU dan pembedahan.

# 10) PRUmultiple crisis cover syariah

Memberikan Uang Pertanggungan PRU*multiple crisis cover* apabila Tertanggung Utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis, dengan maksimum sebanyak 3 kondisi kritis dalam kelompok yang berbeda, tanpa mengurangi Uang Pertanggungan dasar. Dapat mengajukan klaim kondisi kritis lebih dari satu kali dengan maksimal 3 kali untuk 3 kondisi kritis yang berbeda. Masa pertanggungan dapat dipilih sampai dengan ulang tahun ke 55, 65, 70, 75, 80 atau 85.

#### **Manfaat**

- a) Jika Anda didiagnosa menderita salah satu dari 34 kondisi kritis maka uang pertanggunganPRUmultiple crisis cover akan dibayarkan dan tidak akan mengurangi uang pertanggungan dasar.
- b) Dapat mengajukan klaim kondisi kritis lebih dari satu kali dengan maksimal 3 kali untuk 3 kondisi kritis yang berbeda.
- c) Masa pertanggungan dapat dipilih sampai dengan ulang tahun ke 55, 65, 70, 75, 80 atau 85.

### 11) PRUparent payor syariah 33

Jika ayah dan/atau ibu dari Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 60 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential Life

Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

#### Manfaat

- Memberikan manfaat pembebasan pembayaran premi apabila
   Ayah dan/ Ibu Anda didiagnosa salah satu dari 33 kondisi
   kritis, mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia.
- Terdapat pilihan pertanggungan utuk Ayah saja atau Ibu saja dan Ayah dan/atau Ibu.

# 12) PRUpayor syariah 33

Jika Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

# Manfaat

- Jika Anda menderita kondisi kritis, maka kami akan membayari Premi Berkala dan Top-up Premi Berkala (PRUsaver).
- Selama kami membayari Premi Berkala dan Top-up Premi Berkala (PRUsaver), Anda dibebaskan dari kewajiban tersebut.

# 13) PRUpersonal accident death & disablement syariah

Memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung Utama mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan.

#### Manfaat

Selain memberikan santunan meninggal dunia karena kecelakaan juga memberikan pembayaran dari persentase uang pertanggungan apabila mengalami kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan sebagai akibat dari kecelakaan.

# 14) PRUpersonal accident death and disablement plus syariah

Memberikan manfaat tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah apabila Tertanggung Utama meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat total dan tetap karena kecelakaan, patah tulang kompleks karena kecelakaan, luka bakar karena kecelakaan, dan penggantian biaya rawat jalan darurat karena kecelakaan.

# 15) PRUpersonal accident death syariah

Memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung Utama meninggal dunia akibat kecelakaan.

### 16) PRUspouse payor syariah 33

Jika suami/istri dari Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

# 17) PRUpersonal accident death plus syariah

Memberikan manfaat tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah apabila Tertanggung Utama meninggal dunia akibat kecelakaan, patah tulang kompleks karena kecelakaan, luka bakar karena kecelakaan, dan penggantian biaya rawat jalan darurat karena kecelakaan.

## 18) PRUspouse waiver syariah 33

Jika suami/istri dari Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

#### Manfaat

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran premi sampai akhir masa pertanggungan apabila suami/istri Anda didiagnosa salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia.

## 19) PRUwaiver syariah 33

Jika Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

#### Manfaat

- Memberikan manfaat pembebasan pembayaran premi dasar jika Anda didiagnosa salah satu dari 33 kondisi kritis.
- Masa pertanggungan dapat dipilih yaitu sampai usia 55, 65, 70,
   75, 80 atau 85.

# B. Mekanisme Pengembalian Dana Tabarru' Pada Produk PRUlink Syariah

Berdasarkan hasil penelitian<sup>6</sup> menyatakan bahwa Prudential memiliki prodok syariah yang bernama PRU*link* Syariah yang merupakan produk asuransi syariah yang menawarkan berbagai pilihan proteksi dan berbagai pilihan dana investasi.

Apabila nasabah ingin membuka produk PRU*link* Syariah maka secara otomatis setiap kontribusi yang disetorkan oleh nasabah akan langsung dibagi menjadi 2 rekening yaitu rekening *tabarru*' dan rekening investasi (*tija>rah*).

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wisnu Sabdo Prabowo (*Unit Manager*), Wawancara, Surabaya, 20 Juli 2016.

Dana tabarru' sendiri yaitu dana yang ditujukan peserta dengan niat untuk saling tolong-menolong antar peserta asuransi yang terkena musibah.

Namun bila dana *tabarru*' tidak mencukupi maka para peserta bisa meminjam dana kepada dana kepada perusahaan tanpa dikenakan bunga, dana cadangan ini diperoleh dari 30% *surplus sharing*.

Untuk pengembalian dana *tabarru*' bagi peserta yang berhenti sebelum masa pembayaran berakhir maka pihak perusahaan akan memberi *Surplus* Dana *Tabarru*' (dana yang akan deberikan kepada pemegang Polis apabila terdapat kelebihan Dana *Tabarru*').

Peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian atau pembayaran berakhir akan mendapat *surplus tabarru*' dengan syarat sebagai berikut:

- 1. Tidak terjadi klaim sampai tanggal 31 Desember.
- Peserta memiliki Polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember.
- 3. Polis *inforce* (aktif) dan iuran *Tabarru*' telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember.

Persentase pembagian dari *surplus dana tabarru*' sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru*' akan ditahan sebagai dana *Tabarru*', 70% dari *surplus tabarru*' akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru*': 80% dari 70% adalah bernilai 56% yang dibagikan kepada Peserta (pemegang polis), 20% dari 70% adalah bernilai 14% yang merupakan hak (keuntungan) Perusahaan sebagai pengelola dana *Tabarru*' dan akad ini menggunakan akad *waka>lah bil ujrah*.

#### **BAB II**

#### KONSEP ASURANSI SYARIAH

### A. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris *insurance* yang mempunyai arti: (a) asuransi, dan (b) jaminan.<sup>1</sup> Asuransi dalam kamus besar bahasa Indonesia sama dengan pertanggungan.<sup>2</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai penggantian kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Arab asuransi syariah mempunyai beberapa padanan, yaitu (1) *takaful*, (2) *ta'min*, dan (3) *tadhamun*. Dari ketiga istilah di atas maka akan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Takaful

Secara bahasa *takaful* berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. Dalam fiqh mu'amalah *takaful* adalah saling memikul resiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), 326.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 63.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermassa, 1987), 1.

mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.<sup>4</sup>

Dalam Al-Quran tidak dijumpai kata *takaful*, namun ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful*:

"(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" <sup>5</sup>

"Dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya".<sup>6</sup>

Takaful dalam pengertian dimaksud, sejalan dengan firman Allah SWT:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Qs. An-Nisā' ayat 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Qs. Thāhā ayat 20.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Qs. Al-Mā'idah ayat 2.

Takaful dalam pengertian muamalah di atas, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar:

- 1. Saling bertanggung jawab
- 2. Saling bekerjasama dan saling membantu

## 3. Saling melindungi

Dasar pijak takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang Islami di antara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama di antara mereka, atas risiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya. Semangat asuransi takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan di antara peserta. Persaudaraan disini meliputi dua bentuk: ukhuwah Islamiah dan ukhuwah insaniah.

#### 2. Ta'min

Secara bahasa *ta'min* berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Secara istilah *ta'min* adalah seseorang yang membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan maksud, ia dan ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dan/atau orang itu mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang.<sup>8</sup>

Tujuan pelaksanaan *ta'min* adalah menghilangkan rasa takut atau was-was dari sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki yang akan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* ..., 5.

menimpanya, sehingga dari adanya jaminan dimaksud, maka rasa takutnya hilang dan merasa terlindungi.

#### 3. At-Tadhamun

Secara bahasa *tadhamun* berarti menanggung. Secara istilah berarti seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti (sejumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang menimpa tertanggung, dengan tujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah.

Berdasarkan pengertian di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pengertian asuransi syariah adalah "Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru*' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah".<sup>10</sup>

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun*. Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan tolong-menolong atas dasar ukhuwah Islamiah antara sesame anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi resiko.

Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan *Tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid 6

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim tunai maupun klaim manfaat asuransi. *Tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

## B. Dasar Hukum Asuransi Syariah

### 1. Firman Allah SWT

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى فَي وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِ<mark>ثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ</mark> اللَّهَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".<sup>12</sup>

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَٱلَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ اللَّهَ عَلَمُونَ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". 13

M. Syakir Sula, Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 30.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Qs. Al-Mā'idah ayat 2.

<sup>13</sup> Qs. Al-Hasyr ayat 18.

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, sebagian ulama menjadikan dasar hukum tentang kebolehan (mubah) dalam pelaksanaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu berarti seseorang harus mempunyai rencana dan memprediksi kehidupannya bila terjadi sesuatu musibah dimasa yang akan datang.

### 2. Hadits Nabi Muhammad saw.

"Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan yang lain".<sup>14</sup>

## 3. Pendapat Para Ulama

Para ahli hukum Islam menyadari sepenuhnya bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan. Pemikiran asuransi syariah muncul ketika terjadi akulturasi budaya antara Islam dan Eropa.

Berdasarkan hal tersebut, para ahli hukum Islam mendorong masyarakat Islam untuk membuka perusahaan-perusahaan asuransi yang menggunakan prinsip syariah. Menurut dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang telah diungkapkan di atas, para ahli hukum Islam merumuskan prinsip-prinsip asuransi syariah yang harus dijadikan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hadits Al-Bukhari dan Muslim, 1522.

pedoman dalam mewujudkan kesejahteraan sesama peserta asuransi yang meliputi :<sup>15</sup>

- a. Para peserta asuransi dan praktisi perusahaan harus saling bertanggung jawab
- b. Saling bekerja sama dan saling membantu
- c. Saling melindungi dari berbagai kesusahan
- d. Mewujudkan keselamatan

# C. Rukun dan Syarat Asuransi Syariah

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *kafalah* (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat *kafalah* (asuransi) adalah sebagai berikut:

- a. *Kafil* (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b. *Makful lah* (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. Makful 'anhu, adalah orang yang berutang.

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah ...,* 25.

- d. *Makful bih* (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. <sup>16</sup> Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan asuransi). <sup>17</sup> Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini adalah batal. Adapun akad yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, maka akad itu adalah sah, meskipun akad itu merupakan akad yang baru. Di antara sejumlah persyaratan itu misalnya:
  - a. Baligh (dewasa).
  - b. Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah, maka perasuransiannya pun batal.
  - c. *Ikhtiyār* (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
  - d. Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang di jual tidak diketahui, dan tidak sah pembayaran

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 191.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Terjemah*: Irwan Kurniawan, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 276.

harga atas sesuatu yang tidak diketahui. Karena transaksi tersebut seperti perjudian.

e. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur *ribā.*<sup>18</sup>

Ini adalah persyaratan dan larangan bagi sahnya transaksi. Atas dasar ini, maka setiap transaksi yang baru harus kita anggap sah, sesuai tuntutan prinsip.

## D. Akad-Akad dalam Asuransi Syariah

Lafal akad berasal dari bahasa Arab *Al-'Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian. Secara terminologi, akad didefinisikan dengan 'pertalian' ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan.

Pernyataan kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'.

Dalam setiap transaksi, akad merupakan kunci utama, tanpa adanya aqad maka transaksinya diragukan karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Dalam teori hukum kontrak syariah (nazarriyati al-'uqud), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu daeri 3 (tiga) hal. Pertama kontraknya sah, Kedua kontraknya fasad, dan Ketiga akadnya batal. Untuk melihat status hukum kontrak dimaksud, maka perlu memperhatikan

Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Terjemah*: Irwan Kurniawan, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 287-289.

instrument dari *aqad* yang dipakai dan bagaimana pelaksanaannya. Oleh karena itu *aqad* dalam asuransi syariah menurut Ahmad Salim terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Asuransi Konvensional (ta'min taqlidi atau tijari). Hal ini mempunyai aqad muawwadah yang mengandung unsur gharar. gharar fil ajl, gharar fil husul, dan gharar fil wujud. Gharar dimaksud termasuk fahisy. Ta'min tijari ini mengandung unsur riba nasyiah dan fadhl, ia juga mengandung maysir dan memakan harta sesame manusia dengan cara yang batil.
- b. *Ta'min ta'awuni al-basit. Ta'min* dimaksud, dihalalkan oleh ketentuan syariah Islam. Sebab, ia bersifat tolong-menolong, yaitu peserta memberikan sebagian hartanya tanpa ditentukan jumlahnya untuk kepentingan orang yang menjadi peserta atau bukan peserta yang sifatnya bukan dalam jumlah yang besar. Hal ini bisa diatur dengan manajemen yang rapi dan boleh juga dilaksanakan dengan manajemen yang baik. Prinsip yang dijalankan adalah *ta'awun* atau *tabarru'* dengan *aqad hibah* atau sedekah.
- c. *Ta'min ta'awuni murakkab*, secara prinsip hampir sama dengan *ta'min* jenis kedua; tetapi dalam jumlah yang banyak dan dikendalikan oleh perusahaan dengan manajemen yang rapi dan berbadan hukum.

Apabila ijab dan kabul telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara', maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan ijab dan kabul dan muncullah segala akibat hukum dari akad

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* ..., 38.

yang disepakati itu. Misalnya dalam kasus jual beli, akibatnya adalah berpindahnya pemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang. Dalam akad *ar-rahn* 'jaminan utang', misalnya pihak penerima jaminan berhak untuk menguasai barang jaminan (*al-marhun*) sebagai jaminan utang dan pihaknya yang menjamin barang (*ar-rahin*) berkewajiban melunasi utangnya. Ijab dan kabul ini dalam istilah fiqih juga disebut dengan *shighat al-'aqd'* 'ungkapan atau pernyataan akad'.

Oleh karena itu, maka akad-akad dalam muamalah sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasi kemaslahatan-kemaslahatan. Sebab, muamalah pada dasarnya adalah boleh dan tidak dilarang, dan kaidah-kaidahnya memberi kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat merealisasi pola-pola muamalah yang baru pula. Hal inilah yang merupakan kemudahan, keluasan, dan keuniversalan ajaran Islam.

Namun demikian, kejelasan akad dalam praktik muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya muamalah tersebut. Apakah akad yang dipakai adalah akad jual-beli (*tabaduli*), akad *as-salam* 'meminjam barang', akad *syirkah* 'kerja sama', dan seterusnya.

Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual-beli (*aqd tabaduli*) atau akad tolong-menolong (*aqd takafuli*) atau akad lainnya seperti akad di atas. Dalam asuransi konvensional terjadi ketidakjelasan dalam masalah akad. Pada asuransi konvensional akad yang melandasinya semacam akad jual-

beli (*aqd tabaduli*). Karena akadnya adalah akad jual-beli, maka syaratsyarat dalam akad tersebut harus terpenuhi dan tidak melanggar ketentuanketentuan syariah.

Syarat-syarat dalam transaksi jual-beli adalah adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, dan akadnya.

Pada asuransi konvensional, penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan atau yang akan diperoleh serta ijab kabul (akad) jelas, tetapi yang menjadi masalah adalah harganya (berapa besar premi yang akan dibayar) kepada perusahaan asuransi.

Sementara itu pada asuransi syariah, akad yang melandasinya buakan akad jual-beli (*aqd tabaduli*), atau akad *mu'awwadhah* sebagaimana halnya pada asuransi konvensional. Tetapi, akad yang melandasinya adalah akad tolong-menolong (*aqd takafuli*) dengan menciptakan instrumen baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad *tabarru'* (hibah).

# E. Konsep At-Ta'min Dalam Literatur Fiqih Klasik

Konsep *At-Ta'min* sudah ada dalam beberapa literature fiqih klasik, yang menurut penelitian para pakar perundang-undangan Islam dapat dijadikan dasar dalam mengakomodir konsep asuransi yang berdasarkan syariat Islam, di antaranya:<sup>20</sup>

Al-'Aqilah, saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya.
 Jika salah satu anggota kelompok terbunuh oleh anggota kelompok lain,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem operasional* ..., 82.

pewaris korban akan dibayar dengan diyat sebagai kompensasi saudara terdekat dari pembunuh. Saudara dekat dari pembunuh disebut agilah. Lalu, mereka mengumpulkan dana yang mana dana tersebut untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekak<mark>an</mark> seorang hamba sahaya yang beriman serta <mark>me</mark>mb<mark>ay</mark>ar dia<mark>t. '<sup>21</sup></mark>

Aqilah merupakan istilah yang mashur dikalangan fuqaha, yang dianggap oleh se<mark>bag</mark>ia<mark>n ulama s</mark>ebaga<mark>i c</mark>ikal bakal konsep asuransi syariah. Aqilah berasal dari tradisi suku Arab jauh sebelum Islam datang.

Aqilah merupakan tanggung jawab kelompok. Sehingga, para ahli hukum Islam mengklaim bahwa dasar dari tanggung jawab kelompok itu terdapat pada system aqilah sebagaimana dipraktikkan oleh Muhajirin dan Anshar.

Al-Muwalat (perjanjian jaminan). Penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Qs. An-Nisā' Ayat 92.

- melakukan *jinayah.* Apabila orang yang deijamin meninggal, penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada pewarisnya.
- \* Al-Qasamah. Konsep perjanjian ini juga berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majelis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.
- At-Tanahud, makanan yang dikumpulkan dari para peserta safar kemudian dicampur jadi satu. Makanan tersebut dibagikan kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.
- Aqd Al-Hirasah (kontrak pengawal keselamatan). Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, di mana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal.
- Dhiman Khatr Tariq. Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan oaringorang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya.

- Al-Wadi'ah bi Ujrin, dalam kontrak wadiah ini jika kerusakan pada barang ketika dikembalikan, maka pihak penerima wadiah wajib menggantinya. Karena ketika menitipkan, pihak penitip telah membayar sejumlah uang kepada tempat penitipan.
- Nizam At-Taqaud. Sistem pensiun yang sudah lama berjalan di dunia Islam. Jadi pegawai suatu instansi berhak menerima jaminan hari tua berupa pensiun, sebagai imbalan dari usahanya ketika ia masih bekerja dulu.

Bentuk-bentuk muamalah di atas, memiliki kemiripan dengan prinsipprinsip asuransi Islam, oleh sebagian ulama dianggap sebagai acuan operasional asuaransi Islam yang dikelola secara professional. Bedanya, sistem muamalah tersebut didasari atas amal *tathawwu'* dan *tabarru'* terbuka yang tidak berorientasi kepada profit.

Menurut beberapa literatur, sekitar abad kedua Hijriah atau abad keduapuluh Masehi, pelaku bisnis dari kaum muslimin yang kebanyakan para pelaut, sebenarnya telah melaksanakan sistem kerja sama atau tolong-menolong untuk mengatasi berbagai kejadian dalam menopang bisnis mereka, layaknya seperti mekanisme asuransi.

Kerja sama ini mereka lakukan untuk membantu mengatasi kerugian bisnis, diakibatkan musibah yang terjadi tabrakan, tenggelam, terbakar, atau akibat serangan penyamun.

Sekitar tujuh abad kemudian, sistem ini diadopsi para pelaut Eropa dengan melakukan investasi atau mengumpulkan uang bersama dengan system membungakan uang. Sekitar abad ke-sembilanbelas, cara membungakan ini pun menjelajahi penjuru dunia, terutama setelah dilakukan para keturunan Yahudi yang membuat prinsip tolong-menolong itu diubah bentuknya menjadi perusahaan-perusahaan dagang. Dunia Islam ber-*ta'aruf* dengan asuransi sekitar abad ke-19 melalui penjajahan dunia barat atas beberapa bagia Dunia Islam, di mana kebudayaan dan hukumhukumnya dipaksakan kepada masyarakat muslim.

Pandangan fuqaha (ahli fiqih) di bidang syariah merupakan pencerminan dari pandangan Islam mengenai soal-soal kehidupan manusia, baik di bidang ibadah maupun muamalah. Masalah asuransi, yang merupakan suatu bentuk muamalah dan dilemparkan di tengah-tengah Dunia Islam sebagai akibat dari interaksinya dengan dunia barat, telah mengundang respon dari para pemerhati muamalah Islam, terutama pada abad ke-20 ini. Para fuqaha menyadari bahwa asuransi merupakan persoalan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Sehingga, hukumnya yang khas tidak ditemukan dalam fiqih yang beredar di Dunia Islam. Karenanya, masalah asuransi dalam Islam termasuh ruang *ijtihadiyah*.

#### F. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

# a. Perbedaan Sumber Hukum

#### 1) Asuransi syariah

Sumber hukum asuransi syariah adalah Al-Quran, sunnah, ijmak, fatwa sahabat, maslahah mursalah, qiyas, istihsan, urf, dan fatwa

DSN-MUI. Asuransi syariah memang belum di atur dalam Al-Quran tetapi ada perintah untuk mempersiapkan masa depan, sebagaimana firman Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>22</sup>

"(Al Qur<mark>an) ini adalah p</mark>enera<mark>ng</mark>an bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa".

### 2) Asuransi konvensional

Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pemikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan. Sementara Modus operasionalnya didasarkan atas hukum positif.

## b. Perbedaan Mengenai Dewan Pengawas Asuransi

### 1) Asuransi syariah

Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Os. Al-Hasyr avat 18.

DPS mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

#### 2) Asuransi konvensional

Asuransi konvensional tidak mempunyai dewan pengawas dalam melaksanakan perencanaan, proses dan praktiknya.

## c. Perbedaan Mengenai Akad Perjanjian

## 1) Asuransi syariah

Asuransi syariah mempunyai akad yang dikenal dengan istilah tabarru' dan akad tijarah. Akad tabarru' bertujuan untuk menolong di antara sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial. Sedangkan akad tijarah adalah akad yang bertujuan komersil, misalnya mudharabah, wadhi'ah, wakalah, dan lain sebagainya. Dalam akad tabarru', mutabarri mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini dianjurkan oleh syariat Islam. Seperti Firman Allah SWT berikut:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Qs. Al-Baqarah ayat 261.

### 2) Asuransi konvensional

Akad pada asuransi konvensional adalah pihak perusahaan dengan pihak peserta asuransi melakukan akad *mu'awadhah*, yaitu masingmasing dari kedua belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung dan dipihak lainnya sebagai tertanggung. Pihak penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkan.<sup>24</sup>

# d. Perbedaan Kepemilikan, Pengelolaan, dan Sharing of Risk

#### 1) Asuransi syariah

Asuransi syariah menganut system kepemilikan bersama. Hal ini berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*sahibul maal*). Pihak perusahaan asuransi syariah hanya sebagai penyangga dalam pengelolaannya.

#### 2) Asuransi konvensional

Kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan, dalam prinsipnya perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan dana tersebut. Bersifat tidak ada pemisah antara

.

Husain Hamid Hisan, *Hukum Asy-Syari'ah Al-Islamiyah fi 'Uqudi At-Ta'min,* (Kairo: Darul I'tisham, 1979), 25.

dana peserta dan dana *tabarru'* sehingga semua dana bercampur menjadi satu dan status hak kepemilikan dana adalah milik perusahaan.

## e. Perbedaan Premi dan Sumber Pembiayaan Klaim

## 1) Asuransi syariah

Unsur-unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Selain itu, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu rekening dana tolongmenolong bagi seluruh peserta yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang meninngal dunia atau tertimpa musibah.

### 2) Asuransi konvensional

Dalam asuransi konvensional unsur-unsur preminya terdiri atas:

- 1. *Mortality table* yaitu daftar table kematian yang berguna untuk mengetahui besernya klaim yang kemungkinan timbul kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas umur seseorang bisa hidup.
- 2. Penerimaan bunga (untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga harus dikalkulasi di dalamnya).
- 3. Biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas, biaya reklame, *sale promotion*, dan biaya pembuatan polis (biaya

administrasi), biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya seperti inkaso.

### f. Perbedaan Investasi Dana dan Keuntungan

## 1) Asuransi syariah

Asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara profit (laba) untuk asuransi kerugian yang diperoleh dari *surplus underwriting* (jika jumlah kumpulan premi dan hasil investasinya lebih besar daripada biaya administrasi dan biaya klaim) bukan menjadi milik perusahan sebagaimana melakukan mekanisme dalam asuransi konvensional.

### 2) Asuransi konvensional

Menurut peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan oleh asuransi konvensional pada jenis investasi yang akan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting* menjadi milik perusahaan yang telah dahulu RUPS dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan penyertaan modal.

## g. Perbedaan Kebersihan Usaha dari Maisir, Gharar, dan Riba

# 1) Asuransi syariah

Perusahaan asuransi syariah menjalankan pelayanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau berdasarkan akad yang menggunakan prinsip syariah yang dapat menghindari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama. Dalam mengelola dananya perusahaan asuransi syariah memisahkan antara rekening dana peserta dengan rekening *tabarru*, agar tidak terjadi pencampuran dana.<sup>25</sup>

### 2) Asuransi konvensional

Hasil Sidang Dewan Hisbah Persis yang ke-12 tanggal 26 Juni 1996 mengambil keputusan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur *gharar, maisir,* dan *riba.* Majelis Tarjih Muhammadiyah membagi asuransi ke dalam 2 (dua) kategori: *Pertama,* asuransi yang berdimensi spekulatif yang mempunyai bobot judi yang sudah jelas hukumnya haram. *Kedua,* asuransi yang memiliki bobot tolong-menolong hukumnya ibahah.<sup>26</sup>

## G. Tabarru'dalam Asuransi Syariah

Menurut bahasa *tabarru'* artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma, yang berasal dari kata *tabarra'a – yatabarra'u – tabarru'an.*<sup>27</sup>

<sup>25</sup> M. Syakir Sula, Prinsip-Prinsip dan Sistem Operasional Takaful serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional, (Jakarta: AAMAI, 2002), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), 38.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), 82.

Sedangkan menurut istilah *tabarru'* artinya pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Jumhur ulama juga mendefinisikan *tabarru*' yaitu akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>28</sup>

Dalam akad asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu antara pserta asuransi yang lain apabila ada salah satu peserta mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.<sup>29</sup> Oleh karena itu, dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberikan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dan ridha Allah swt. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi konvensional di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

Akad *tabarru*' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersil.

Dalam akad *tabarru*', peserta memberikan hibah yang digunakan untuk

<sup>29</sup> Ibid., 36.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem operasional* ..., 35.

menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Mendermakan sebagain harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (*mutabarri'*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."

Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan "akad *tabarru*" sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *taḍhamun*. Dalam akad *tabarru'*, orang yang menolong dan berderma (*mutabarri'*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itu, akad *tabarru'* ini dibolehkan. Hukumnya dibolehkan karena jika barang/sesuatu yang di-*tabarru'*-kan hilang atau rusak di tangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab *gharar* atau *jahalah* atau sebab lainnya), maka tidak akan merugikan dirinya. Karena, orang yang menerima pemberian/derma tersebut tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterimanya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Qs. Al-Baqarah ayat 261.

Dana *tabarru*' boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru*' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru*' tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar akad.<sup>31</sup>

Wahbah az-Zuhaili kemudian mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa asuransi "*ta'awuni*" dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Pasalnya, setiap peserta membayar kepesertaannya (premi) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.<sup>32</sup>

## H. Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia

Setelah berdirinya Bank Muamalat pada bulan Juli 1992, maka muncul pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah yang jumlahnya masih sedikit untuk membuat asuransi syariah.

Pada tanggal 27 Juli 1993, dibentuk Tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Depkeu. Tim TEPATI diketuai oleh Rahmat Husen dengan penasehat yang aktif Dr. Tabrani Ismail. Tim TEPATI beranggotakan: Ghifari, Bonar Sinaga, Arif Thamrin,

<sup>32</sup> M. Syakir Sula, Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem operasional ..., 38.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> M. Fadzli Yusof. *Takaful Sistem Insurans Islam.* (Malaysia: Distributor SDN BHD, 1996), 22.

Syafi'i Antonio, Aris Mufti, Hanifah Husein, Agus Haryadi, Shakti Agustono, Agus Basuki, Amin Musa, Teguh Wibowo, Idris, Amin Aziz, Jimly Assiddiqi, Husein, dan banyak lagi nama-nama lain yang ikut berperan aktif ketika itu.<sup>33</sup>

Tiga anggota tim inti TEPATI (Rahmat Husein, Firdaus Djaelani, dan Aris Mufti) kemudian berangkat ke Malaysia untuk mempelajari asuransi syariah yang sudah ada sejak tahun 1984 beroperasional disana dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu. Kemudian disusul oleh lima orang tim teknis TEPATI (Agus Haryadi, Amin Musa, Shakti Agustono, Idris, dan Teguh Wibowo) pada tanggal 7-10 September 1993.

Tim TEPATI memulai misi jihadnya di bidang *iqtisodiyah* ekonomi dengan modal 30 juta (masing-masing 10 juta dari ICMI, BMI, dan Tugu Mandiri). Modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia, mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat teknis sebagaimana layaknya jika akan mendirikan sebuah perusahaan asuransi ke Depkeu.

Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdulcadir (Ketua Umum DAI), KH. Ahmad Azhar Basyir, MA (Ulama), dan Mohd Fadzli Yusof (CEO Syarikat Takaful Malaysia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT. Syarikat Asuransi Takaful Indonesia sebagai Holding Company dengan Dirut Rahmat Husen, yang selanjutnya

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem operasional ...*, 719.

mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menkeu Mar'ie Muhammad di Hotel Syahid), dan PT. Asuransi Takaful Umum (berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharram 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie di Hotel Shangri La).

Cukup panjang perjalanan Takaful, yang hanya bermodal 2,5 miliar sebagaimana persyaratan minimal dalam Undang-Undang Asuransi. Sukaduka dan tantangan sebagai pioneer telah dilalui dengan perangkat peraturan yang sangat minim, modal yang kecil, SDM yang sangat terbatas, dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah masih sangat asing. Bahkan menyebut kata *takaful* pun begitu susah, ada yang menyebut *taiful*, *takafur*, *takabur*, *tapakul*, dan sebagainya.

Memasuki tahun ke-8 (delapan) 2001, barulah muncul asuransi syariah lainnya yaitu Mubarokah Syariah, Triparka Cabang Syariah, Great Estern Cabang Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumi Putra Cabang Syariah, Jasindo Cabang Syariah, BSAM Cabang Syariah, Bringin Life Cabang Syariah dan seterusnya. Perkembangan asuransi syariah dalam dekade 2001 sungguh-sungguh sangat menggembirakan terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya. Selain BPRS dan BMT yang jauh sebelumnya sudah berkembang sampai ke daerah-daerah. Dan semakin lengkap dengan munculnya KMK baru dari Menteri Keuangan, yang secara resmi mengatur keberadaan asuransi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah.

## I. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011

Berdasarkan firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermuamalah dan tentang perintah untuk saling tolong-menolong.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."<sup>34</sup>

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".<sup>35</sup>

Di bawah ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Ketentuan hukum pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir:

1. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana *Tabarru'*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai

.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Qs. An-Nisā' ayat 58.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Qs. Al-Mā'idah ayat 2.

- penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;
- 2. Dalam hal Peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberi kewenangan kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan; dan
- 3. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan kewenagan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara Kolektif, Perusahaan Asuransi Syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan Dana *Tabbarru'*, termasuk ketentuan mengenai pengembalian Dana *Tabarru'* kepada asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

#### **BAB III**

# PENGEMBALIAN DANA *TABARRU*' BAGI PESERTA YANG BERHENTI SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIR PADA PRODUK PRU*LINK* SYARIAH DI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

#### A. Gambaran Umum PT Prudential Life Assurance

### 1. Latar Belakang Berdirinya PT Prudential Life Assurance

Didirikan pada tahun 1995, **PT Prudential Life Assurance** (**Prudential Indonesia**) merupakan bagian dari **Prudential plc**, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari Grup yang berpengalaman lebih dari 167 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

PT Prudential Life Assurance memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008.

Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk

memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabahnya di Indonesia.

Sampai 31 Desember 2015, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,5 juta nasabah melalui lebih dari 251.000 tenaga pemasar di 394 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Nusantara termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali. 1

### 2. Logo PT Prudential Life Assurance

Simbol utama serta asal mula nama Prudential diambil dari figur Dewi Prudence (Dewi Kebijaksanaan). Dewi Prudence merupakan ciri khas dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan Prudential sejak pendiriannya pada tahun 1848. Sosok ini mewakili salah satu dari empat kebajikan utama dan mengandung arti perilaku bijaksana. Dewi Prudence selalu tampil dengan panah, ular, dan cermin.

**Anak Panah :** Melambangkan kemampuan seorang pemanah yang jitu dan penuh perhitungan.

**Ular**: Merupakan lambang dari kearifan.

**Cermin:** Menggambarkan kemampuan seseorang untuk melihat dirinya apa adanya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> www.prudential.co.id, "diakses pada 20 Juli 2016."

#### 3. Visi dan Misi PT Prudential Life Assurance

### a. Visi PT Prudential Life Assurance

Menjadi perusahaan nomor 1 (satu) di Asia, dalam hal:

- 1) Terdepan dalam pelayanan nasabah
  - Nasabah adalah kunci penting dalam bisnis. Oleh karena itu pelayanan terhadap nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi Prudential untuk mencapai tujuan menjadi perusahaan asuransi nomor 1 (satu) di Asia.
- 2) Terdepan dalam memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham

  Prudential memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan
  hasil yang memuaskan bagi para pemegang saham, sehingga
  mereka akan terus mendukung kinerja demi keberhasilan
  perusahaan.
- 3) Terdepan dalam mengembangkan lapangan kerja
  Untuk mendukung keberhasilan dari visi ini, Prudential senantiasa
  mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, baik
  karyawan maupun para tenaga pemasarnya. Oleh karena itu,
  Prudential sangat mengutamakan pendidikan, pelatihan, dan
  pengembangan bagi para karyawan dan tenaga pemasar, sehingga
  tujuan perusahaan akan tercapai dengan baik.

#### b. Misi PT Prudential Life Assurance

Menjadi perusahaan keuangan ritel terbaik di Indonesia, melampaui harapan para nasabah, pemegang saham, karyawan, dan tenaga pemasar dengan memberikan pelayanan terbaik, produk yang berkualitas serta karyawan dan tenaga pemasar yang berkomitmen.


## c. Kredo PT Prudential Life Assurance

Hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan hanya dengan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan yang diharapkan.<sup>2</sup>

\_

 $<sup>^2</sup>$  Tim Prudential.  $PRUfast\ Start.$  (Suarabaya: Prudential, 2015), 4.

# 4. Struktur Organisasi PT Prudential Life Assurance<sup>3</sup>



<sup>3</sup> www.prudential.co.id, "diakses pada 20 Juli 2016."

#### 5. Produk-Produk PT Prudential Life Assurance

### a. Produk-Produk Konvensional PT Prudential Life Assurance

Secara umum PT Prudential Life Assurance memiliki produkproduk asuransi konvensional di antaranya sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) PRUlink Assurance Account (PAA)
- 2) PRUlink Investor Account (PIA)
- 3) PRUmy Child (PMC)
- 4) PRUmed
- 5) PRUhospital & Surgical Cover
- 6) PRUwaiver 33
- 7) PRUpayor 33
- 8) PRUspouse Waiver 33
- 9) PRUspouse Payor 33
- 10) PRUparent Payor 33
- 11) PRUcrisis Cover 34
- 12) PRUcrisis Cover Benefit 34
- 13) PRUmultiple Crisis Cover
- 14) PRUcrisis Income
- 15) PRUearly Stage Crisis Cover plus (ESCCplus)
- 16) PRUjuvenile Crisis Cover (JCC)
- 17) PRUpersonal Accident Death (PAD)
- 18) PRUpersonal Accident Death plus (PADplus)

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tim Prudential. PRUfast Start ..., 34.

- 19) PRUpersonal Accident Death & Disablement (PADD)
- 20) PRUpersonal Accident Death & Disablement plus (PADDplus)
- 21) PRUlink Term
- 22) PRUlink Edu Protection

# b. Produk-Produk Syariah PT Prudential Life Assurance

Prudential juga memiliki produk-produk syariah yang disebut dengan "PRUlink Syariah". PRUlink Syariah adalah sebuah produk asuransi berbasis syariah. PRUlink Syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan mendasar dari PRUlink Syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional adalah bahwa produk ini menggunakan azaz Risk Sharing.<sup>5</sup>

Jenis *akad* pada produk PRU*link Syariah* adalah:

- 1) Akad antara sesama pemilik Polis/peserta menggunakan Akad Tabarru' yang disebut hibah.
- 2) *Akad* antara pemilik Polis/peserta dengan perusahaan menggunakan *Akad Tija>rah* yang disebut *waka>lah bi al-ujrah*.

Berikut adalah sekilas produk-produk dari PRUlink Syariah:

PRUlink Syariah Assurance Account
 PRUlink syariah assurance account adalah produk asuransi
 jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid ., 22.

pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan Anda untuk sewaktuwaktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Bahkan Anda juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis. Anda juga bisa memilih satu atau kombinasi dari 3 dana investasi syariah yang tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi syariah sewaktu-waktu.

#### Manfaat

- a) Memberikan santunan meninggal dunia atau cacat total dan tetap sebesar uang pertanggungan.
- b) Dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko yang Anda inginkan.
- c) Anda diperbolehkan untuk menambah perlindungan asuransi dengan memiliki asuransi tambahan.
- d) Anda bisa menggunakan cuti kontribusi dimana anda diperbolehkan untuk berhenti membayar kontribusi selama jangka waktu tertentu, karena alasan-alasan darurat.
- e) Memiliki fasilitas *withdrawal* atau penarikan nilai tunai sebagian.

# 2) PRUcrisis Cover Syariah 34

Memberikan Uang Pertanggungan PRU*crisis cover 34* apabila Tertanggung Utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis.

### Manfaat

- a) Jika Anda didiagnosa menderita penyakit kritis maka uang pertanggungan akan dibayarkan yang akan mengurangi uang pertanggungan dasar.
- b) Masa pertanggungan dapat dipilih sampai dengan ulang tahun ke 55, 65, 70, 75, 80 atau 85.

# 3) PRUcrisis Cover Benefit Syariah 34

Memberikan Uang Pertanggungan PRUcrisis cover benefit 34 apabila Tertanggung Utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis atau meninggal dunia tanpa mengurangi Uang Pertanggungan dasar.

#### Manfaat

- a) Jika Anda didiagnosa menderita penyakit kritis maka uang pertanggungan akan dibayarkan tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar.
- b) Masa pertanggungan dapat dipilih sampai dengan ulang tahun ke 55, 65, 70, 75, 80 atau 85.

### 4) PRUcrisis Income Syariah

PRUcrisis income memberikan pembayaran manfaat pendapatan sebesar Uang Pertanggungan sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih apabila Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis.

#### Manfaat

- a) Jika Anda didiagnosa menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, maka akan mendapatkan pendapatan tahunan sebesar uang pertanggungan PRUcrisis income.
- b) Masa pertanggungan dapat dipilih sampai dengan ulang tahun ke 55, 65, 70, 75, 80 atau 85.

### 5) PRUearly stage crisis cover syariah

Memberikan manfaat tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah apabila Peserta Utama menderita 79 kondisi kritis yang terbagi dalam 3 tahap (awal, menengah, dan lanjut) dan memastikan Anda terlindungi secara menyeluruh. Selain itu juga memberikan manfaat tambahan untuk 3 kondisi kritis, yakni Angioplasty dan Penatalaksanaan Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung, komplikasi akibat diabetes dan kebutaan pada kedua mata.

# 6) PRUhospital and surgical cover syariah

Memberikan manfaat tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU, dan pembedahan sesuai dengan rencana yang diambil, selama Tertanggung Utama menjalani perawatan di rumah sakit atau klinik, sampai dengan usia Tertanggung 55 tahun, 65 tahun atau 75 tahun (pilihan).

#### Manfaat

- a) Memberikan manfaat kepada Anda apabila memerlukan rawat inap, ICU dan tindakan pembedahan.
- b) Memberikan manfaat pembayaran biaya-biaya saat menjalani perawatan seperti biaya kunjungan dokter umum atau spesialis, aneka biaya perawatan Rumah sakit.
- Memberikan manfaat kepada Anda sebelum dan setelah rawat inap.
- d) Memberikan manfaat rawat jalan seperti rawat jalan darurat karena kecelakaan, perawatan kanker dan perawatan cuci darah (dialysis).

# 7) PRUjuvenile crisis cover syariah

Pertama di Indonesia, asuransi tambahan yang memberikan perlindungan finansial terhadap 32 penyakit kritis sejak 30 hari buah cinta Anda dilahirkan.

#### Manfaat

- Perlindungan terhadap 32 jenis penyakit kritis seperti kanker, kawasaki, penyakit tangan-kaki-mulut dengan komplikasi berat, dan lain-lain.
- 100% Uang Pertanggungan yang dibayarkan tidakakan mengurangi Uang Pertanggungan produk asuransi dasar.

# 8) PRUlink term syariah

Manfaat tambahan yang diberikan jika Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi PRUlink term.

#### Manfaat

Memberikan asuransi tambahan perlindungan atas risiko meninggal dunia.

# 9) PRUmed syariah

Manfaat tambahan yang memberikan tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan kepada Tertanggung Utama jika menjalani rawat inap di rumah sakit.

# Manfaat

a) Memberikan tunjangan apabila Anda memerlukan perawatan inap di Rumah Sakit, ICU dan pembedahan.

# 10) PRUmultiple crisis cover syariah

Memberikan Uang Pertanggungan PRU*multiple crisis cover* apabila Tertanggung Utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis, dengan maksimum sebanyak 3 kondisi kritis dalam kelompok yang berbeda, tanpa mengurangi Uang Pertanggungan dasar. Dapat mengajukan klaim kondisi kritis lebih dari satu kali dengan maksimal 3 kali untuk 3 kondisi kritis yang berbeda. Masa pertanggungan dapat dipilih sampai dengan ulang tahun ke 55, 65, 70, 75, 80 atau 85.

#### **Manfaat**

- a) Jika Anda didiagnosa menderita salah satu dari 34 kondisi kritis maka uang pertanggunganPRUmultiple crisis cover akan dibayarkan dan tidak akan mengurangi uang pertanggungan dasar.
- b) Dapat mengajukan klaim kondisi kritis lebih dari satu kali dengan maksimal 3 kali untuk 3 kondisi kritis yang berbeda.
- c) Masa pertanggungan dapat dipilih sampai dengan ulang tahun ke 55, 65, 70, 75, 80 atau 85.

### 11) PRUparent payor syariah 33

Jika ayah dan/atau ibu dari Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 60 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential Life

Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

#### Manfaat

- Memberikan manfaat pembebasan pembayaran premi apabila
   Ayah dan/ Ibu Anda didiagnosa salah satu dari 33 kondisi
   kritis, mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia.
- Terdapat pilihan pertanggungan utuk Ayah saja atau Ibu saja dan Ayah dan/atau Ibu.

# 12) PRUpayor syariah 33

Jika Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

# Manfaat

- Jika Anda menderita kondisi kritis, maka kami akan membayari Premi Berkala dan Top-up Premi Berkala (PRUsaver).
- Selama kami membayari Premi Berkala dan Top-up Premi Berkala (PRUsaver), Anda dibebaskan dari kewajiban tersebut.

# 13) PRUpersonal accident death & disablement syariah

Memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung Utama mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan.

#### Manfaat

Selain memberikan santunan meninggal dunia karena kecelakaan juga memberikan pembayaran dari persentase uang pertanggungan apabila mengalami kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan sebagai akibat dari kecelakaan.

# 14) PRUpersonal accident death and disablement plus syariah

Memberikan manfaat tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah apabila Tertanggung Utama meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat total dan tetap karena kecelakaan, patah tulang kompleks karena kecelakaan, luka bakar karena kecelakaan, dan penggantian biaya rawat jalan darurat karena kecelakaan.

# 15) PRUpersonal accident death syariah

Memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung Utama meninggal dunia akibat kecelakaan.

# 16) PRUspouse payor syariah 33

Jika suami/istri dari Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

# 17) PRUpersonal accident death plus syariah

Memberikan manfaat tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah apabila Tertanggung Utama meninggal dunia akibat kecelakaan, patah tulang kompleks karena kecelakaan, luka bakar karena kecelakaan, dan penggantian biaya rawat jalan darurat karena kecelakaan.

# 18) PRUspouse waiver syariah 33

Jika suami/istri dari Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

#### Manfaat

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran premi sampai akhir masa pertanggungan apabila suami/istri Anda didiagnosa salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia.

# 19) PRUwaiver syariah 33

Jika Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

#### Manfaat

- Memberikan manfaat pembebasan pembayaran premi dasar jika Anda didiagnosa salah satu dari 33 kondisi kritis.
- Masa pertanggungan dapat dipilih yaitu sampai usia 55, 65, 70,
   75, 80 atau 85.

# B. Mekanisme Pengembalian Dana Tabarru' Pada Produk PRUlink Syariah

Berdasarkan hasil penelitian<sup>6</sup> menyatakan bahwa Prudential memiliki prodok syariah yang bernama PRU*link* Syariah yang merupakan produk asuransi syariah yang menawarkan berbagai pilihan proteksi dan berbagai pilihan dana investasi.

Apabila nasabah ingin membuka produk PRU*link* Syariah maka secara otomatis setiap kontribusi yang disetorkan oleh nasabah akan langsung dibagi menjadi 2 rekening yaitu rekening *tabarru*' dan rekening investasi (*tija>rah*).

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wisnu Sabdo Prabowo (*Unit Manager*), Wawancara, Surabaya, 20 Juli 2016.

Dana tabarru' sendiri yaitu dana yang ditujukan peserta dengan niat untuk saling tolong-menolong antar peserta asuransi yang terkena musibah.

Namun bila dana *tabarru*' tidak mencukupi maka para peserta bisa meminjam dana kepada dana kepada perusahaan tanpa dikenakan bunga, dana cadangan ini diperoleh dari 30% *surplus sharing*.

Untuk pengembalian dana *tabarru*' bagi peserta yang berhenti sebelum masa pembayaran berakhir maka pihak perusahaan akan memberi *Surplus* Dana *Tabarru*' (dana yang akan deberikan kepada pemegang Polis apabila terdapat kelebihan Dana *Tabarru*').

Peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian atau pembayaran berakhir akan mendapat *surplus tabarru*' dengan syarat sebagai berikut:

- 1. Tidak terjadi klaim sampai tanggal 31 Desember.
- Peserta memiliki Polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Polis *inforce* (aktif) dan iuran *Tabarru*' telah dibayar penuh per tanggal
   Desember.

Persentase pembagian dari *surplus dana tabarru*' sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru*' akan ditahan sebagai dana *Tabarru*', 70% dari *surplus tabarru*' akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru*': 80% dari 70% adalah bernilai 56% yang dibagikan kepada Peserta (pemegang polis), 20% dari 70% adalah bernilai 14% yang merupakan hak (keuntungan) Perusahaan sebagai pengelola dana *Tabarru*' dan akad ini menggunakan akad *waka>lah bil ujrah*.

#### **BAB IV**

ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 81/DSN-MUI/III/2011 TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN DANA *TABARRU'* BAGI PESERTA YANG BERHENTI SEBELUM MASA PEMBAYARAN BERAKHIR PADA PRODUK PRU*LINK* SYARIAH

# A. Analisis Terhadap Mekanisme Pengembalian Dana *Tabarru'* Pada Produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance

PRU*link Syariah* dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan mendasar dari PRU*link Syariah* dibandingkan dengan asuransi konvensional adalah bahwa produk ini menggunakan azaz *Risk Sharing* (berbagi resiko). Cara pembayarannya sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti: bulanan, kwartalan, setengah tahunan, dan tahunan.

Besaran kontribusi/premi yang di bayarkan peserta asuransi minimal 500.000,- perbulan, sampai dengan waktu yang di tentukan oleh peserta. Setiap pembayaran kontribusi/premi yang di setorkan oleh peserta akan langsung di bagi menjadi 2 rekening yaitu rekening *tabarru*' dan rekening investasi. Dana *tabarru*' sendiri adalah dana yang di niatkan peserta untuk tolong-menolong antar sesama peserta asuransi yang mengajukan klaim bila terjadi musibah.

Dalam akad *tabarru*' ini peserta memberikan hibah yang akan dipergunakan untuk tolong-menolong dan membantu peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana *tabarru*' saja.

Oleh karena itu, pada saat proses *underwriting* (perusahaan dan peserta asuransi syariah membuat kesepakatan dan aturan-aturan) mengenai pengelolaan dan termasuk pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian pembayaran berakhir maka peserta tersebut mendapatkan pengembalian dana *tabarru*' yang di ambilkan dari *surplus* dana *tabarru*' secara tunai. Peserta yang mendapatkan pengembalian dana *tabarru*' harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Tidak terjadi klaim sampai tanggal 31 Desember.
- 2. Peserta memiliki Polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember.
- 3. Polis aktif (*inforce*) dan iuran *Tabarru*' telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember.

Besaran persentase pengembalian dana *tabarru*' dari *surplus dana tabarru*' sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru*' akan ditahan sebagai dana *Tabarru*', 70% dari *surplus tabarru*' akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru*': 80% dari 70% adalah bernilai 56% yang akan dibagikan kepada Peserta (pemegang polis) yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, 20% dari 70% adalah bernilai 14% yang merupakan hak (keuntungan) Perusahaan sebagai pengelola dana *tabarru*' dan akad ini menggunakan akad *wakālah bil ujrah*.

# B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* pada Produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance

Akad *tabarru*' adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersil dan mencari keuntungan saja. Dalam akad *tabarru*' ini peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah atau meninggal dunia.

Rekening *tabarru*' ini harus dipisahkan dengan rekening yang lainnya, karena dana *tabarru*' digunakan di antara peserta yang mengajukan klaim. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru*' yang diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong. Oleh karena itu, dalam akad *tabarru*', para peserta memberi dengan ikhlas sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali pahala dari Allah swt.

Pada prinsipnya kontribusi *tabarru*' yang sudah dibayarkan atau dihibahkan peserta asuransi syariah tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh diminta oleh peserta. Kecuali, ada ketentuan atau aturan khusus yang dibuat oleh perusahaan dan peserta asuransi syariah mengenai pengembalian dana *tabarru*' pada peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Pengembalian dana *tabarru*' pada peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT Prudential Life Assurance diperbolehkan, dikarenakan pada waktu awal *underwriting* (perjanjian peserta asuransi dengan perusahaan atau penetapan mortalita), perusahaan atas nama

peserta membuat pernyataan kesediaan dengan jelas untuk menegembalikan sebagian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Dalam kegiatan muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syariah. Demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam.

Hal di atas sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir pada poin kedua yang berbunyi:

Peserta asuransi syariah secara kolektif sebagai penerima Dana *Tabarru'*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir; dalam hal peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberi kewenangan kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakaukan.

Adapun dalil yang mendasari tentang prinsip-prinsip bermuamaalah termasuk masalah pengembalian dana tabarru' diantaranya firman Allah SWT dalam surat An-Nisā' ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Pada praktiknya, pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT Prudential Life Assurance diambilkan dari dana *surplus* dana *tabarru'* dengan pembagian sebagai berikut:

Persentase pembagian dari *surplus dana tabarru*' sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru*' akan ditahan sebagai dana *Tabarru*', 70% dari *surplus tabarru*' akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru*': 80% dari 70% adalah bernilai 56% yang akan dibagikan kepada Peserta (pemegang polis), 20% dari 70% adalah bernilai 14% yang merupakan hak (keuntungan) Perusahaan sebagai pengelola dana *Tabarru*' dan akad ini menggunakan akad *wakālah bil ujrah*.

Dari hasil analisis di atas penulis juga menyimpulkan mekanisme pengembalian dana *tabarru*' di PT Prudential Life Assurance dalam praktiknya sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Karena pada awal proses *underwriting* perusahaan dan peserta asuransi syariah membuat kesepakatan dan aturan-aturan dengan jelas mengenai pengelolaan dan pengembalian dana *tabarru*' bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Mekanisme pengembalian dana *tabarru*' pada peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir pada produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance adalah sebagai berikut:
  - a. Bagi Peserta yang akan ikut asuransi syariah maka pihak Perusahaan akan melakukan proses *underwriting* (perjanjian peserta asuransi dengan perusahaan) terlebih dahulu, perusahaan atas nama peserta membuat pernyataan kesediaan dengan jelas untuk menegembalikan sebagian dana *tabarru*' apabila ada peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
  - Setiap kontribusi yang disetorkan oleh peserta (pemegang polis) akan langsung dibagi menjadi 2 rekening yaitu rekening *tabarru*' dan rekening investasi (*tijārah*).
  - c. Bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir maka pihak perusahaan akan mengembalikan dana *tabarru'* yang sudah dibayar oleh peserta secara rutin. Perusahaan mengambilkan dari hasil *Surplus* Dana *Tabarru'* (dana yang akan diberikan kepada Pemegang Polis apabila terdapat kelebihan Dana *Tabarru'*).

- d. Persentase pembagian dari *surplus dana tabarru*' sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru*' akan ditahan sebagai dana *Tabarru*', 70% dari *surplus tabarru*' akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru*': 80% dari 70% (56%) dibagikan kepada Peserta (pemegang polis), 20% dari 70% (14%) merupakan hak Perusahaan sebagai keuntungan.
- 2. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011, mekanisme pengembalian dana *tabarru*' pada produk PRU*link* Syariah sudah sesuai. Karena dalam praktiknya PT Prudential Life Assurance selaku Perusahaan telah membuat aturan-aturan khusus kepada calon Peserta pada awal proses *underwriting* (perjanjian antara peserta asuransi dengan perusahaan) termasuk pengembalian dana *tabarru*'.

#### B. Saran

- Bagi umat Islam umumnya, apabila ingin menolong diri sendiri maupun sesama muslim maka dapat menyumbangkan sebagian hartanya dengan menjadi Peserta Asuransi Syariah.
- Kepada PT Prudential Life Assurance agar supaya meningkatkan pelayanan dan sosialisasi khususnya terhadap produk-produk syariahnya.
   Agar produk tersebut dapat dikenal dan berkembang dimasyarakat umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. Hasymi. Kamus Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ali, Hasan. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis. Jakarta: Prenada Media, 2012.

Ali, Zainuddin. Hukum Asuransi syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Chasanah, Ulva Nur. "Tinjauan Hukum Islam Atas Laba Tertahan (*Retained*) Pada Produk PRU*link* Syariah Assurance Account Di PT. Prudential Life Assurance". Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Darmadi, Herman. Manajemen Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Dawam, M. Naf'an. "Analisis Hukum Islam Terhadap Fatawa DSN-MUI Tentang Pengembalian Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* Kepada Pemegang Polis Asuransi Syariah". Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah.* Jakarta: Logos, 1995.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

Ganie, A. Junaidi. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Haroen, Nasrun. Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Hisan, Husain Hamid. *Hukum Asy-Syari'ah Al-Islamiyah fi 'Uqudi At-Ta'min.* Kairo: Darul I'tisham, 1979.

Iqbal, Muhaimin. Asuransi Umum Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Karim, Abdillah. *Bisnis, Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2009.

Karim, Helmi. *Figh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

M. Echols, Jhon. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1990.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2013.

Mutahhari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Terjemah*: Irwan Kurniawan, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Otlani, Rizmy. *Aspek Perpajakan Asuransi UnitLink*. Surabaya: SmarTaxes, 2015.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermassa, 1987.

S Praja, Juhaya. Asuransi Takaful. Jakarta: Pranata, 1994.

Saharudin, Desmadi. *Asuransi Syariah dalam Praktek*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Soeratno. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuramsi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Tim Prudential. *PRUfast Start*. Suarabaya: Prudential, 2015.

www.prudential.co.id

Yafie, Ali. Asuransi dalam Pandangan Islam. Bandung: Mizan, 1994.

Yusof, M. Fadzli. *Takaful Sistem Insurans Islam.* Malaysia: Distributor SDN BHD, 1996.